

Jakarta, 18 Juli 2023

No. : 5608 /VII/SAM-MI/2023

Kepada Yth.

**PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

**REKSA DANA SUCORINVEST DANA SEHAT BERIMBANG**

**Perihal: Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST DANA SEHAT BERIMBANG**

Bersama surat ini, kami, PT Sucorinvest Asset Management, selaku Manajer Investasi REKSA DANA SUCORINVEST DANA SEHAT BERIMBANG, dengan ini bermaksud menyampaikan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST DANA SEHAT BERIMBANG sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengubah definisi formulir yang berkaitan dengan transaksi Unit Penyertaan;
2. Penyempurnaan ketentuan mengenai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi;
3. Penyesuaian ketentuan Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan yang semula "sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari penjualan paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat)" menjadi "sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari penjualan paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat)";
4. Penyesuaian Batas Penjualan Unit Penyertaan (*subscription*) yang dapat ditetapkan "Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST DANA SEHAT BERIMBANG adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan" menjadi "Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST DANA SEHAT BERIMBANG adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan";
5. Penyesuaian alokasi biaya pembelian Unit Penyertaan dari semula "sebesar maksimum 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan" menjadi "maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan".
6. Penyesuaian alokasi biaya penjualan kembali Unit Penyertaan dari semula "sebesar maksimum 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan" menjadi "maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan".

PT Sucorinvest Asset Management  
Equity Tower , 31<sup>st</sup> Fl.  
Jl. Jenderal Sudirman kav 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia  
p. +62 21 2996 0800  
f. +62 21 5797 3929

sucorinvestam.com


7. Penyesuaian alokasi biaya pengalihan Unit Penyertaan dari semula “sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan” menjadi “maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan”.
6. Penambahan ketentuan mengenai bea meterai yang menjadi beban bagi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST DANA SEHAT BERIMBANG (jika ada);
7. Penyesuaian ketentuan mengenai batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang semula “sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST DANA SEHAT BERIMBANG pada satu Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan” menjadi “sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST DANA SEHAT BERIMBANG pada satu Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan”;
8. Penyesuaian ketentuan mengenai batas maksimum pengalihan Unit Penyertaan yang semula “sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST DANA SEHAT BERIMBANG pada satu Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan” menjadi “sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST DANA SEHAT BERIMBANG pada satu Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan”;
9. Penyesuaian ketentuan dalam KIK dan Prospektus terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“SEOJK”) antara lain sebagai berikut:
  - a. Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
  - b. POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
  - c. POJK Nomor: 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana;
  - d. POJK Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - e. POJK Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana;
  - f. POJK Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
  - g. POJK Nomor: 06/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
  - h. POJK Nomor: 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;
  - i. POJK Nomor: 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - j. POJK Nomor: 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan; dan
  - k. SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Adapun ringkasan perubahan KIK dan Prospektus kami sertakan sebagai lampiran dari surat ini.

Terkait dengan rencana tersebut diatas, akan diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan akan kami sampaikan kembali kepada Bapak/Ibu apabila rencana tersebut sudah terlaksana. Demikian rencana perubahan KIK dan Prospektus tersebut kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

 PT Sucorinvest Asset Management



Yenny Siahaan  
Direktur